STUDI FENOMENOLOGI TRADISI KAWIN TANGKAP DARI PERSPEKTIF MASYARAKAT DI PULAU SUMBA

[1]Stevani M. Kale Dipa, [2], [3]
[1,2,3]Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
email: stevanimolivia@gmail.com

Abstract

The tradition of capture marriage on Sumba Island has long been an integral part of local culture, but has also attracted controversy as a potential crime against humanity. This research uses a qualitative approach to explore the perceptions and views of community leaders regarding this practice on Sumba Island. Through a phenomenological study, researchers conducted in-depth interviews, observations and document analysis with the aim of finding the meaning of the capture marriage tradition in the Sumba community. The findings indicate differences of opinion between supporters and critics of this tradition. Its supporters regard it as preserving cultural identity and a means of strengthening social ties, while its critics highlight human rights violations, especially against women. The shift in the meaning of this tradition over time is also highlighted, reflecting the challenge of maintaining a balance between preserving local culture and universal humanitarian principles. In conclusion, this research emphasizes the need for a thoughtful approach to adapting or changing the marriage-capture tradition so that it remains relevant without compromising fundamental human rights values.

Keywords: *Tradition, Crimes against Humanity, Sumbanese Society, Phenomenology, Symbolic Interaction*

Abstrak

Tradisi kawin tangkap di Pulau Sumba telah lama menjadi bagian integral dari budaya lokal, tetapi juga menuai kontroversi sebagai potensi kejahatan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami persepsi dan pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik ini di Pulau Sumba. Melalui studi fenomenologi peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan tujuan mencari makna tradisi kawin tangkap pada masyarakat Sumba. Temuan menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara pendukung dan kritikus tradisi ini. Pendukungnya menganggapnya sebagai pelestarian identitas budaya dan sarana untuk memperkuat ikatan sosial, sementara kritikusnya menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan. Pergeseran makna tradisi ini seiring waktu juga menjadi sorotan, mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang bijaksana untuk mengadaptasi atau mengubah tradisi kawin tangkap agar tetap relevan tanpa mengorbankan nilai-nilai hak asasi manusia yang fundamental.

Kata Kunci: Tradisi, Kejahatan Kemanusiaan, Masyarakat Sumba, Fenomenologi, Interaksi Simbolik

PENDAHULUAN

Sumba, sebuah Pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki sistem kekeluargaan patrilineal dengan banyak adat dan tradisi yang masih dipertahankan hingga hari ini, salah satu contohnya adalah kawin tangkap. Tradisi kawin tangkap telah berlangsung dari generasi ke generasi dan masih berlangsung hingga saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir, perkawinan tangkap, yang disebut dalam bahasa Sumba Timur sebagai "Piti Maranggangu", yang berarti mengambil atau menangkap seseorang saat berkumpul, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, telah menjadi subjek kontroversi. Di Sumba, praktik "kawin tangkap" memicu kekerasan terhadap perempuan. Perempuan sebagai anggota masyarakat rentan terhadap praktik yang mengatasnamakan budaya. Menjaga identitas bersama adalah tanggung jawab bersama. Namun, perlu diperhatikan bahwa hak-hak seseorang diabai, terutama bagi anggota komunitas budaya yang tidak memiliki kekuasaan, dan penindasan yang tidak kasat mata.

Dianggap bahwa tradisi ini menyebabkan penculikan perempuan, pelanggaran hak-hak perempuan, dan pelanggaran HAM. Dalam tradisi ini, seorang wanita diculik dan dipaksa menikah untuk alasan yang dibenarkan secara budaya. Meskipun demikian, perempuan itu mungkin tidak mau menikah dengan pria yang "menculiknya" itu. Selain itu, kawin tangkap dapat terjadi karena hambatan dari peraturan adat lainnya, tetapi pihak laki-laki tetap memaksa untuk menikahinya. Dianggap sebagai tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang mereka, mereka menikah dengan tangkap. Keluarga mempelai pria biasanya terhalang belis atau mahar besar dari pihak perempuan saat kawin tangkap, menurut tradisi lama masyarakat Sumba. Kawin tangkap adalah jenis perkawinan tanpa peminangan di mana keluarga tidak setuju tentang jumlah belis atau mas kawin. Dalam tradisi ini, awalnya seorang perempuan sudah mengenakan pakaian. Calon mempelai pria juga menunggangi seekor kuda dan mengenakan pakaian adat. Perempuan itu segera ditangkap dan dibawa ke rumah keluarga pria. Tradisi ini unik karena mempertahankan nama baik kedua keluarga, terutama mereka yang berasal dari latar belakang keluarga yang kuat. Setelah wanita ditangkap, laki-laki akan membawa parang dan kuda kepada wanita sebagai permohonan maaf dan sebagai bukti bahwa wanita sudah berada di rumah laki-laki.

Dalam tradisi kawin tangkap, minimnya komunikasi seringkali menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak pria dan wanita, yang pada akhirnya memungkinkan praktik tersebut terjadi. Ketika komunikasi tidak cukup terjadi antara calon pasangan atau keluarga mereka, terutama ketika mempertimbangkan keputusan pernikahan, hal ini dapat membuka celah bagi pihak pria atau keluarganya untuk bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan keinginan atau kepentingan pihak perempuan. Pihak perempuan sering kali menjadi korban dalam konteks ini karena minimnya kesempatan atau dukungan untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap pernikahan yang tidak mereka inginkan. Norma - norma sosial yang menekan atau meredam ekspresi pihak perempuan dalam proses pernikahan dapat membuat mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, tanpa ruang untuk mempertahankan hak - hak atau keinginan mereka.

Ketika komunikasi terhambat atau minim, pihak perempuan mungkin juga tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang tepat. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menolak pernikahan yang tidak diinginkan atau untuk mencari bantuan ketika mereka diperlakukan secara tidak adil. Ini mengarah pada peningkatan risiko bahwa pihak perempuan akan diperlakukan secara tidak adil atau dieksploitasi dalam konteks pernikahan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara calon pasangan atau keluarga mereka juga dapat memunculkan kesalahpahaman atau ketidaksetujuan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Hal ini memperburuk situasi di mana salah satu pihak mungkin merasa terpaksa untuk menyetujui pernikahan karena tekanan atau harapan dari pihak lain, tanpa kesadaran atau

pemahaman yang cukup tentang konsekuensi dan dampaknya. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi yang efektif dalam konteks kawin tangkap adalah untuk memastikan bahwa keputusan pernikahan dibuat secara bersama-sama, dengan mempertimbangkan keinginan dan kepentingan dari kedua belah pihak. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan inklusif dapat membantu memastikan bahwa setiap pihak memiliki suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, dan bahwa hak - hak dan kebutuhan dari semua individu dihormati dan dipertimbangkan dengan serius.

Praktik kawin tangkap di Pulau Sumba, menjadi cerminan kompleksitas komunikasi dalam dinamika sosial masyarakat. Proses kawin tangkap tidak sekadar merupakan aksi fisik penculikan, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi komunikatif yang kuat antara pelaku dan korban. Penangkapan perempuan untuk dipaksa menikah sering kali didahului oleh penggunaan bahasa tubuh yang mengancam atau meyakinkan, serta kata - kata yang mempengaruhi emosi korban, menempatkan mereka dalam situasi tanpa pilihan nyata. Lebih dari sekadar praktik budaya, norma-norma komunikasi yang berkembang di masyarakat Sumba, seperti ide tentang "kehormatan" dan "kehormatan keluarga", memperkuat eksistensi dan penyebaran tradisi kawin tangkap sebagai bagian integral dari identitas dan adat istiadat mereka. Media, dari yang tradisional hingga sosial, turut memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat tentang fenomena ini, serta memicu kesadaran akan hak - hak perempuan dan dampak negatif dari praktik kawin tangkap. Untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait kawin tangkap, strategi komunikasi yang efektif, seperti kampanye penyuluhan dan advokasi, diperlukan agar terwujud perubahan yang berkelanjutan dalam melindungi hak - hak perempuan dan menghapuskan praktik - praktik yang merugikan mereka dalam masyarakat Sumba.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan bidang ilmu komunikasi karena menyoroti peran komunikasi dalam konteks budaya dan tradisi lokal yang memengaruhi hak-hak perempuan. Komunikasi memiliki peran yang penting dalam membentuk dan mempertahankan norma-norma sosial, termasuk dalam konteks praktik kawin tangkap di masyarakat Sumba. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan peran komunikasi dalam dinamika kekuasaan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan. Komunikasi yang minim atau terhambat seringkali memperkuat ketidaksetaraan gender dan memberikan keleluasaan bagi pihak laki-laki untuk bertindak sewenang-wenang dalam memutuskan nasib perempuan. Pemahaman yang lebih dalam tentang proses komunikasi dalam konteks kawin tangkap dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi relasi kekuasaan antara pihak laki-laki dan perempuan serta mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menyoroti peran media dan teknologi komunikasi dalam penyebaran informasi tentang hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap kekerasan gender. Media massa dan platform digital dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kawin tangkap dan memobilisasi dukungan untuk perubahan sosial yang lebih besar. Strategi komunikasi yang efektif dapat membantu memperkuat narasi-narasi yang memperjuangkan kesetaraan gender dan menentang praktik-praktik yang merugikan perempuan dalam masyarakat Sumba. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek komunikasi ini, penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah kawin tangkap dan perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga menawarkan pandangan baru tentang bagaimana komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Penelitian ini menggali perspektif masyarakat terhadap praktik kawin tangkap yang berkedok budaya di Pulau Sumba, dengan menyoroti peran komunikasi dalam membentuk

pandangan dan sikap masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai lapisan masyarakat di Pulau Sumba, termasuk individu atau kelompok yang mendukung maupun menentang praktik kawin tangkap. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma dan nilai sosial yang disampaikan melalui komunikasi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kawin tangkap. Kurangnya komunikasi efektif antara calon pasangan dan keluarga mereka memungkinkan praktik kawin tangkap untuk terus berlangsung. Hal ini memberikan ruang bagi pihak tertentu, terutama pria dan keluarganya, untuk bertindak tanpa memperhatikan keinginan atau kepentingan perempuan. Dukungan bagi perempuan untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap pernikahan yang tidak diinginkan sangat minim, disertai dengan norma-norma sosial yang meredam ekspresi perempuan, sehingga perempuan merasa terjebak tanpa ruang untuk mempertahankan hak-hak atau keinginan mereka.

Analisis mendalam dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dinamika sosial dan budaya yang mendasari praktik kawin tangkap di Sumba. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana komunikasi yang inklusif dan efektif dapat membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan pernikahan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang efektif dalam mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan keadilan gender. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka, jujur, dan inklusif untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan semua individu dihormati dan dipertimbangkan dalam konteks budaya yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi pemahaman kita tentang kompleksitas permasalahan gender dan budaya di masyarakat Sumba, serta membantu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk mengatasi praktik kawin tangkap. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana masyarakat Sumba memahami dan memandang tradisi kawin tangkap, serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan kejahatan kemanusiaan. Pemahaman mendalam ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak perempuan, serta memberikan masukan kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas dalam mengatasi tradisi kawin tangkap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi. Menurut Moleong (2017), metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dalam bentuk deskripsi kata-kata dan bahasa. Metode ini relevan untuk mengeksplorasi tradisi kawin tangkap di Pulau Sumba, memungkinkan peneliti memahami persepsi, sikap, dan pandangan masyarakat melalui wawancara mendalam dan observasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang pertama kali dipelopori oleh Edmund Husserl. Fenomenologi menekankan interpretasi untuk memahami eksistensi fenomena. Menurut Neuman (2000), fenomenologi adalah studi tentang fenomena yang tampak, sementara Creswell (2013) menyebutnya sebagai studi naratif yang melaporkan pengalaman individu. Hamzah (2020) menambahkan bahwa fenomenologi menampilkan fenomena sebagai dirinya sendiri. Pendekatan ini digunakan untuk mendalami bagaimana masyarakat memahami dan merespons tradisi kawin tangkap yang mengandung kontroversi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sutopo (dalam Wahyuni, 2014), wawancara mendalam adalah cara untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dari subjek penelitian. Paulien Young (Indrawati et al., 2007) menyebutkan observasi sebagai metode pengamatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti, sementara Cooper (dalam Main, 2020) menyatakan bahwa kajian dokumen dilakukan melalui tinjauan literatur, teori, metodologi, dan tematik.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2016), reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Kesimpulan ditarik sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi. Lexy J. Moleong (2007) menjelaskan bahwa triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan informasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen resmi yang relevan. Triangulasi sumber membantu mengurangi risiko bias dan meningkatkan kredibilitas penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sudut pandang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Kawin Tangkap Dimaknai Sebagai Pelestarian Budaya

Hasil wawancara dengan informan BD mengungkapkan bahwa tradisi kawin tangkap dianggap sebagai pelestarian budaya dan penguatan identitas budaya Sumba. BD memandang tradisi ini sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan untuk mempertahankan identitas budaya Sumba. Menurutnya, tradisi kawin tangkap mengandung nilai-nilai seperti kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. BD menyoroti keterlibatan anggota keluarga dan masyarakat dalam setiap proses kawin tangkap sebagai simbol nilai kekeluargaan dan kerjasama. Dalam tradisi ini, gotong royong tercermin dalam upaya bersama untuk menyukseskan ritual, memperlihatkan kuatnya semangat kerjasama. Tahapan proses, mulai dari penculikan simbolis hingga negosiasi antar keluarga, penuh dengan makna yang menghormati adat leluhur. Proses dimulai dengan negosiasi mahar antara keluarga calon pengantin pria dan wanita, yang bisa berupa hewan ternak, kain tenun, atau emas. Persetujuan dari kedua keluarga, terutama keluarga perempuan, menjadi kunci sebelum persiapan ritual adat dimulai. Rombongan pengantin pria datang ke rumah perempuan untuk menjemputnya, dan prosesi penangkapan dilakukan secara simbolis. Mahar diserahkan sebagai tanda ikatan pernikahan, diikuti oleh upacara adat yang dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh agama, dan diakhiri dengan pesta pernikahan. BD menekankan pentingnya menjaga warisan budaya Sumba dengan terus menjalankan tradisi kawin tangkap, meskipun beberapa orang mengkritiknya. Menurutnya, memahami konteks budaya dan nilai-nilai dalam tradisi ini adalah penting sebelum memberikan penilaian. Ia juga mengkritisi penyimpangan yang terjadi dalam praktik tradisi ini, yang seringkali melanggar hak asasi perempuan.

Dalam konsep "mind" menurut Mead, individu menggunakan pikiran mereka untuk menafsirkan simbol-simbol dalam proses sosial. Informan BD menunjukkan kemampuan ini dengan menginterpretasikan simbol-simbol dalam tradisi kawin tangkap. Informan juga melakukan refleksi mendalam tentang nilai-nilai budaya seperti kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur, serta dampak penyimpangan tradisi ini terhadap hak asasi perempuan. Dalam konsep "self" Mead mencakup "aku" sebagai subjek

dan objek. Sebagai subjek, BD menunjukkan inisiatif dan keberanian dalam mempertahankan tradisi kawin tangkap. Sebagai objek, dia mengevaluasi tindakan dan keyakinannya dalam konteks norma dan harapan sosial. Interaksi dengan anggota masyarakat dan penekanan pada nilai-nilai budaya memperkuat identitas BD sebagai bagian dari komunitas Sumba. Dalam konsep "society," masih ada masyarakat Sumba yang memandang tradisi kawin tangkap sebagai simbol pelestarian budaya dan penguatan identitas kolektif. Tradisi ini memperkuat ikatan sosial antar keluarga dan menunjukkan solidaritas serta kerja sama di antara anggota masyarakat. Namun, norma dan harapan sosial berperan penting dalam pelaksanaan tradisi ini, memastikan nilai-nilai budaya tetap dihormati tanpa merugikan pihak manapun.

2. Tradisi Kawin Tangkap Dimaknai Sebagai Diskriminasi Gender

Berdasarkan hasil wawancara, tradisi kawin tangkap dianggap sebagai bentuk diskriminasi gender yang merugikan perempuan. Informan Esti dan Reny, yang pernah menyaksikan dan mendengar tentang tradisi ini, menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak pernikahan yang dipaksakan. Mereka melihat tradisi ini sebagai penegasan ketidaksetaraan gender, di mana perempuan diperlakukan sebagai objek tanpa persetujuan mereka. Esti menggambarkan kawin tangkap sebagai tindakan yang merendahkan martabat perempuan dan melanggar hak asasi manusia. Ia menyatakan bahwa perempuan sering kali diculik dan dipaksa menikah tanpa ada yang membela mereka, karena masyarakat menganggap ini sebagai tradisi. Reny, melalui pengalaman menonton video, juga menegaskan hal serupa, bahwa masyarakat tidak berani melawan tradisi ini meskipun menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia. Esti berharap tradisi ini dihapus karena diskriminatif terhadap perempuan. Ia menekankan pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran tentang hak asasi manusia untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Menurutnya, tradisi yang merugikan seperti kawin tangkap harus dihapus demi menghormati hak setiap individu, terutama perempuan. Tradisi kawin tangkap menimbulkan trauma mendalam bagi para korbannya, yang kehilangan kontrol atas hidup mereka sendiri. Tradisi ini memperburuk ketidaksetaraan gender dan memperkuat stereotip bahwa perempuan harus tunduk pada keputusan laki-laki. Esti dan Reny melihat bahwa masyarakat perlu mengubah pandangan mereka tentang tradisi ini untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua.

Dalam konsep "mind" George Herbert Mead, kedua informan aktif memaknai tradisi kawin tangkap sebagai bentuk diskriminasi gender melalui proses berpikir dan penafsiran simbol-simbol yang ada dalam tradisi. Mereka menggunakan pikiran mereka untuk menafsirkan makna sosial dari tradisi tersebut, mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang terlibat, serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dalam masyarakat. Dalam konsep "self" dalam teori Mead menunjukkan bahwa individu membentuk identitas mereka melalui interaksi sosial. Esti menunjukkan "self" sebagai subjek yang aktif dalam menentang praktik kawin tangkap sebagai bentuk penindasan gender. Dia secara kritis mengidentifikasi praktik ini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan mendukung perubahan dalam norma sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu. Sementara itu, Reny mengalami dualitas "self" sebagai subjek yang memaknai dan menafsirkan situasi kawin tangkap melalui pengalaman langsung dan informasi yang dia terima. Dia menghadapi konflik antara nilai-nilai budaya yang menganggap tradisi ini sebagai bagian dari warisan dan norma sosial yang mencegah individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Melalui hasil wawancara ini, konsep "self" dalam teori Mead menunjukkan bagaimana individu mengalami diri mereka sendiri baik sebagai subjek yang

aktif dalam menentukan nilai-nilai dan tindakan, maupun sebagai objek yang dipengaruhi oleh norma sosial yang ada dalam masyarakat mereka. Dalam teori Mead, konsep "society" mengacu pada pengaruh masyarakat dalam membentuk persepsi dan tindakan individu melalui interaksi sosial. Masyarakat Sumba, tempat Esti dan Reny tinggal, memainkan peran kunci dalam menciptakan dan mempertahankan tradisi kawin tangkap sebagai bagian dari warisan budaya, meskipun tradisi ini bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

3. Tradisi Kawin Tangkap Dimaknai Sebagai Kejahatan Kemanusiaan

Berdasarkan hasil wawancara, informan Gebi dan Dicky mengungkapkan pandangan mereka terhadap tradisi kawin tangkap sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan. Gebi menyaksikan video viral tahun 2019 di mana seorang perempuan mengalami penangkapan paksa oleh sekelompok laki-laki, yang menunjukkan perempuan sebagai objek tanpa kehendak dan hak asasi yang dihormati. Dia mengekspresikan kemarahannya terhadap praktik ini, menginginkan tindakan lebih tegas dari pemerintah untuk menghentikan budaya yang merugikan perempuan. Dicky menambahkan pengalaman pribadinya dengan sahabatnya yang menjadi korban kawin tangkap. Dia menceritakan bagaimana sahabatnya secara paksa ditangkap dan mengalami trauma mendalam, ia juga menegaskan bahwa praktik ini bukan sekadar tradisi budaya yang bisa dibiarkan, melainkan pelanggaran serius terhadap hak kemerdekaan individu dan martabat manusia. Keduanya sepakat bahwa kawin tangkap adalah bentuk dehumanisasi yang harus diberantas karena melanggar hak asasi manusia secara mendasar.

Dalam teori interaksionisme simbolik oleh George Herbert Mead, praktik kawin tangkap dievaluasi sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan. Gebi dan Dicky, dalam pengalaman mereka, menafsirkan dan merespons fenomena ini melalui pengolahan simbol-simbol sosial. Gebi, setelah melihat sebuah video yang menunjukkan kekerasan dalam kawin tangkap, menganggapnya sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat perempuan. Dicky, yang pernah menyaksikan temannya, menyoroti dampak psikologis yang mendalam dari praktik tersebut. Dalam teori Mead, konsep "self" individu seperti Gebi dan Dicky terbentuk melalui interaksi sosial dan evaluasi terhadap pengalaman pribadi atau kesaksian mereka tentang kawin tangkap. Gebi mengidentifikasi dirinya sebagai subjek yang bertindak menentang ketidakadilan, sementara Dicky merasakan dampak pribadi dari tidak mampu melindungi temannya. Pengalaman mereka mencerminkan bagaimana norma sosial dan nilai budaya mempengaruhi identitas individu dan struktur sosial di masyarakat.

4. Pro Kontra Tradisi Kawin Tangkap

Secara keseluruhan, wawancara dengan informan menunjukkan bahwa tradisi kawin tangkap memiliki makna yang kompleks dan beragam. Meskipun ada perbedaan pandangan antara yang mendukung dan yang kritis, beberapa informan sepakat bahwa tradisi ini memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya, memperkuat ikatan sosial, dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat Sumba. Dalam pandangan para pendukung tradisi kawin tangkap di Sumba, praktik ini dianggap sebagai bagian integral dari pelestarian warisan budaya yang kaya dan kompleks. Informan berargumen bahwa tradisi kawin tangkap tidak hanya mencerminkan identitas kolektif dan sejarah masyarakat Sumba, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Para pendukung meyakini bahwa pelestarian tradisi ini penting untuk mempertahankan keunikan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Mereka juga menyoroti perlunya regulasi yang ketat dan pengawasan yang baik untuk memastikan praktik ini dilakukan secara sukarela dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pendukung tradisi kawin tangkap juga menegaskan bahwa masyarakat Sumba

memiliki hak untuk mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas dan nilai-nilai kultural mereka, selama hal tersebut tidak merugikan individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Namun, sebagian besar informan menyadari perlunya adaptasi dan perubahan untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap relevan dan menghormati hak-hak individu, terutama perempuan, dalam konteks kehidupan yang terus berkembang. Hal ini mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara melestarikan warisan budaya dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan modern. Pihak yang menentang tradisi kawin tangkap menyoroti dua aspek utama yang menjadi sorotan kritis terhadap praktik ini. Pertama, mereka menekankan bahwa tradisi ini sering melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kekerasan fisik, pemaksaan, dan dampak psikologis yang merugikan bagi individu yang terlibat. Mereka menganggap bahwa tidak ada justifikasi yang dapat dibenarkan untuk memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuannya, baik dari segi fisik maupun psikologis. Kedua, kritik terhadap tradisi kawin tangkap juga menyoroti bahwa praktik ini memperkuat struktur patriarki di masyarakat Sumba. Perempuan sering kali dianggap sebagai objek yang dapat dikuasai atau diperintah oleh laki-laki, tanpa memperhatikan kehendak dan hak mereka sendiri. Hal ini berpotensi merugikan perempuan secara sosial dan psikologis, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi perempuan yang diakui secara internasional. Dalam penelitian ini, beberapa pengkritik menegaskan perlunya perubahan budaya yang mendalam. Mereka berpendapat bahwa untuk mencapai kemajuan menuju masyarakat yang lebih adil dan menghargai hak asasi manusia, tradisi seperti kawin tangkap harus dihentikan sepenuhnya. Transformasi budaya yang menghormati kebebasan individu dan memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu dianggap sebagai langkah yang krusial dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan di Sumba.

5. Pergeseran Makna Tradisi Kawin Tangkap

Tradisi kawin tangkap, yang dulunya menjadi bagian integral dari budaya Sumba, kini mengalami pergeseran makna yang signifikan. Dahulu, tradisi ini memiliki beberapa fungsi penting, seperti menegaskan status sosial, memperkuat ikatan kekerabatan, dan menyelesaikan perselisihan. Dalam konteks menegaskan status sosial, kawin tangkap menjadi cara bagi laki-laki untuk menunjukkan kejantanan dan meningkatkan martabat keluarga mereka. Semakin sulit proses kawin tangkap, semakin tinggi pula status sosial yang diraih. Selain itu, tradisi ini mempererat hubungan antara dua keluarga yang terlibat, membangun jaringan kekerabatan yang kuat dan saling menguntungkan. Kadang-kadang, kawin tangkap juga digunakan sebagai cara damai untuk menyelesaikan perselisihan antar keluarga, terutama yang melibatkan utang piutang.

Namun, seiring waktu, makna tradisi kawin tangkap mulai bergeser. Beberapa faktor yang mendorong pergeseran ini antara lain pengaruh agama dan pendidikan, perubahan sosial dan ekonomi. Agama dan pendidikan modern menekankan kesetaraan gender dan persetujuan dalam pernikahan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai patriarki yang mendasari tradisi kawin tangkap, di mana perempuan tidak memiliki suara dalam proses pernikahan. Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat Sumba, menyebabkan berkurangnya nilai-nilai tradisional, termasuk makna kawin tangkap sebagai penentu status sosial. Semakin banyak perempuan Sumba yang menyuarakan hak-hak mereka dan menentang praktik-praktik yang merugikan, seperti kawin tangkap, juga berperan dalam pergeseran makna tradisi ini.

Akibat dari pergeseran makna ini, tradisi kawin tangkap kini banyak diwarnai dengan praktik-praktik yang tidak manusiawi, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak

perempuan. Hal ini memicu kritik dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat Sumba sendiri. Pergeseran makna tradisi kawin tangkap di Pulau Sumba merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Memahami pergeseran ini penting untuk menemukan solusi yang tepat dalam upaya melestarikan budaya Sumba tanpa melanggar hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak perempuan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Tradisi kawin tangkap memiliki peran penting dalam pelestarian budaya dan identitas masyarakat Sumba, sebagai simbol nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Namun, praktik ini juga menghadapi kritik tajam karena dianggap merendahkan martabat perempuan, memperkuat stereotip gender, dan menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korbannya. Tradisi ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang signifikan, di mana laki-laki memiliki kontrol penuh atas pilihan pasangan hidup mereka, sementara perempuan kehilangan hak untuk membuat keputusan yang memengaruhi masa depan mereka. Sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, tradisi kawin tangkap membutuhkan pendekatan yang kritis dan inklusif untuk menjamin keberlanjutannya tanpa mengorbankan nilai-nilai universal kemanusiaan. Perubahan sosial yang menanggapi ketidakadilan ini harus didorong melalui peningkatan kesadaran kolektif dan penerapan langkah-langkah hukum yang tegas untuk menghapus praktik-praktik yang merugikan perempuan. Dengan demikian, tradisi ini dapat tetap relevan dan dihormati dalam konteks budaya yang terus berkembang di masa depan.

2. Saran

Pertama, perlu dilakukan kampanye edukasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif tradisi kawin tangkap terhadap hak asasi perempuan dan ketidaksetaraan gender. Ini termasuk mengintegrasikan isu-isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender ke dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan, termasuk sekolah-sekolah di daerah pedesaan.

Kedua, mendorong dialog antara tokoh adat, pemimpin agama, dan komunitas lokal dapat membantu menemukan cara mengadaptasi tradisi kawin tangkap agar tetap menghormati nilai-nilai budaya tanpa melanggar hak asasi manusia. Pertemuan dan diskusi yang melibatkan semua pihak terkait penting untuk mencari solusi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan universal.

Ketiga, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan di Sumba akan meningkatkan kemandirian dan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Membentuk kelompok dukungan bagi korban tradisi kawin tangkap juga membantu mereka mengatasi trauma psikologis dan memulihkan rasa percaya diri.

Terakhir, memastikan bahwa hukum yang melindungi hak-hak perempuan diterapkan secara konsisten dan tegas sangat penting, termasuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kawin tangkap. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini akan memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, D. (2008). Interaksi Simbolik. Jurnal Mediator, 9(2), 301–316.

Doko, E. W., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. gayatry. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(3), 656–660. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660

Dewi, D. K., Indonesia, U. D., & Medan, K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan the Tradition of Capture Marriage in Sumba and the Presspective of Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1974 Regarding Marriage. II(1), 107–115.

Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). Penelitan Kualitatif. In *CV.Pena Persada*. http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/167/

Ikhtiara, T., Palupi, M., & Ayodya, B. (2023). *Analisis Dramaturgi Wanita Pengguna Aplikasi Kencan OnlineBumble*. *2 No.1*, 118–126. https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom/article/view/2738

Kelen, K. D. (2022). Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan ...*, 625–632. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.795

Kopong, G. J. (2020). Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis “Kawin Tangkap” dalam Budaya Sumba (NTT). *Sustainability (Switzerland)*, *14*(2), 23 – 27. http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable procurement practice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegratingSustainability.pd

Maheswari, D. C., Rahayu, A. L., Anwarudin, A. Z., Putri, E. Z., Rusdianawati, F. F., Icek Reviyana, Indriyana Sholikah, Amalia, J. S., Rahma, K. A., Martiana Halimah, Kholifaturrosidah, N. S., Syifa Salsabilla, Tria Amalia, Firnanda, V. K., Andarista, V. D., & Winda Pratiwi. (2023). Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(6), 441–451. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.384

Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. *Ensains Journal*, *2*(1), 19. https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148

Sholikhah, R. S., & Masykur, A. M. (2020). “Atas Nama Cinta, Ku Rela Terluka” (Studi Fenomenologi pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran). *Jurnal Empati*, *8*(4), 706–716. https://doi.org/10.14710/empati.2019.26513

Satyanandani, K. A., Palupi, M. F. T., & Romadhan, M. I. (2023). Citra Diri Virtual pada Pengguna Instagram (Studi Dramaturgi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya). *Representamen*, *9*(01), 87–97. https://doi.org/10.30996/representamen.v9i01.7446

Toriq, A. R. (2023). Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur). *Gema Keadilan*, *10*(3), 138–152. https://doi.org/10.14710/gk.2023.20493